

**HAK WARIS SEORANG ISTRI TERHADAP HARTA ASAL SUAMI  
YANG BELUM TERBAGI (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 2169  
K/PDT/2017)**

**Skripsi**



**Disusun Oleh:**

**Ilham Januarsyah**

**NIM. 20200610008**

**Fakultas Hukum**

**Program Studi Hukum**


**Rumpun Hukum Perdata**

**Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

**2024**

**HAK WARIS SEORANG ISTRI TERHADAP HARTA ASAL SUAMI  
YANG BELUM TERBAGI (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 2169  
K/PDT/2017)**

**Skripsi**



**Disusun Oleh:**

**Ilham Januarsyah**

**NIM. 20200610008**

**Fakultas Hukum  
Program Studi Hukum  
Rumpun Hukum Perdata  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
2024**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ilham Januarsyah

NIM : 20200610008

Judul Skripsi : **HAK WARIS SEORANG ISTRI TERHADAP HARTA ASAL SUAMI YANG BELUM TERBAGI (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 2169 K/PDT/2017)**

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis dan diterbitkan orang lain, kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 29 Mei 2024

  
  
**Ilham Januarsyah**  
NIM. 20200610008

## HALAMAN MOTTO

*“Hai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah sebanyak-banyaknya”*

(Q.S Al-Azhab : 41)




## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Alhamdulillahirabbal'amin*

Dengan mengucap rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT, terima kasih atas segala nikmat yang berupa kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, ku persembahkan untuk mereka yang sangat saya cintai:

1. Segala puji hanya bagi Allah SWT, karena atas rahmatnya penulis mendapatkan kemampuan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Salam dan sholawat selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi teladan dalam setiap aspek kehidupan.
3. Rasa terimakasih yang amat besar dan tak pernah terbalaskan atas jasa dan pengorbanan beliau yaitu ayahanda SUGIMAN dan ibunda tercinta NINA, berkat doa yang tiada henti serta dorongan motivasi ayah dan ibu membuat saya bisa sampai di titik ini dan bisa menyelesaikan skripsi saya ini, tak akan terbalaskan sebanyak apapun saya berterimakasih kepada ayah dan ibu.



## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, karunia dan kasih-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“HAK WARIS SEORANG ISTRI TERHADAP HARTA ASAL SUAMI YANG BELUM TERBAGI (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 2169 K/PDT/2017)”**. Penulisan Hukum ini disusun guna melengkapi persyaratan untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya sampai akhir zaman.


Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu Penulis sangat mengharapkan masukan dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah membantu dan membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih diberikan kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Gunawan Budiyanto, M.P., IPM., ASEAN., Eng., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
2. Prof. Iwan Satriawan, S.H., MCL., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
3. Sunarno, S.H., M.Hum., Ph.D., selaku Ketua Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
4. Prihati Yuniarlin, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu, ilmu dan bimbingan serta masukan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
5. Ahdiana Yuni Lestari, S.H., M.Hum., selaku Dosen Penguji Skripsi yang telah bersedia membagi waktu, ilmu dan masukannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini

6. Endang Heriyani, S.H., M.Hum. selaku Dosen Penguji Skripsi yang telah bersedia membagi waktu, ilmu dan masukannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat dan pengalamannya
8. Seluruh Staff dan Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
9. Teman-teman spesial Penulis, anak-anak YBY dan lainnya yang memberikan motivasi dan semangat serta dukungan saya dalam mngerjakan skripsi ini

Akhir kata semoga Allah SWT memberkahi tulisan Penulis ini dan semoga tulisan ini bisa menjadi referensi yang bermanfaat untuk adik-adik Fakultas Hukum terutama Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*



Yogyakarta, 29 Mei 2024

Ilham Januarsyah  
NIM. 20200610008

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah. ....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>10</b>
A. Tinjauan Umum tentang Hukum Waris Menurut Undang-Undang.....	10
B. Tinjauan Umum tentang Hukum Waris menurut KUHPerdata.....	20
C. Tinjauan Umum tentang Hak Waris Istri.....	41
D. Tinjauan Umum tentang Harta Waris yang Belum Terbagi.....	45
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>53</b>
A. Jenis Penelitian Hukum Normatif.....	53
B. Bahan Penelitian.....	54
C. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian.....	55
D. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian .....	55
E. Teknik Analisis Bahan Penelitian.....	56
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS</b> .....	<b>57</b>
A. Kasus Posisi.....	57
B. Dasar Pertimbangan Hakim Memutuskan Perkara Dalam Putusan Nomor: 2169 K/Pdt/2017.....	73
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>83</b>
A. Kesimpulan .....	83
B. Saran .....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>86</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>89</b>